

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1952 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGERA INDIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik

Indonesia dan Negara India disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal VII Perjanjian tersebut;

b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN

PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA

INDIA.

Pasal 1.

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia da dan Negara India tertanggal tiga (3) bulan Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undangundang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian Persahabatan tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di New Delhi.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1952. Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

LN 1952/68